



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

FELICIA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 September 1983, agama Khonghucu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jend. A.Yani RT/RW 001/001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, SH, Advokat bertempat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PGN-PN.Mtk/10/2020 tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal Tujuh Belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (17-09-1983);
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Mario Tjoa pada tanggal tujuh Mei Tahun dua ribu delapan (7-05-2008) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 19/PT/2008;
3. Bahwa setelah menikah dengan Mario Tjoa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - Marvelino Pratama (Laki-laki) lahir tanggal (02-06-2009);
 - Marvelia Patricia (perempuan) lahir tanggal (06-02-2012);
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti atau menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Karu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **FELICIA** menjadi **FELICIA GUNAWAN**;

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **FELICIA** diganti menjadi **FELICIA GUNAWAN** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Akta Perkawinan dari nama asal **FELICIA** diganti menjadi **FELICIA GUNAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 4251/JB/1983 dan Akta Perkawinan Nomor: 19/PT/2008 dari semula tercatat atas nama **FELICIA** diganti menjadi **FELICIA GUNAWAN**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Felicia Gunawan NIK. 1905015709830002, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felicia Nomor: 4251/JB/1983, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Mario Tjoa dengan Felicia Nomor AK.6010002409, bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Mario Tjoa dengan Felicia Nomor AK.6010002410, bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905011407080038 atas nama Kepala Keluarga Mario Tjoa, bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 045.2/1686/19.05.01.1001/2020 atas nama Felicia Gunawan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung, bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Gunawan Karnavi dan Poermawati Taroeno;
- Bahwa Pemohon pada saat lahir diberi nama Felicia;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama menjadi Felicia Gunawan;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sudah menjadi Felicia Gunawan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut adalah untuk memudahkan administrasi;

2. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah karyawan dari Mario Tjoa suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Felicia;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama menjadi Felicia Gunawan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut adalah untuk memudahkan administrasi karena ada beberapa dokumen yang sudah menggunakan nama Felicia Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Felicia Gunawan, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905011407080038 atas nama Kepala Keluarga Mario Tjoa dan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 045.2/1686/19.05.01.1001/2020 atas nama Felicia Gunawan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi – saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Jend. A. Yani No 24 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dari Felicia menjadi Felicia Gunawan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1983 dengan nama Felicia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mario Tjoa pada tanggal 7 Mei 2008 secara adat konghucu;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga adalah Felicia Gunawan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dari Felicia menjadi Felicia Gunawan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama Pemohon sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga serta memudahkan administrasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Akta Perkawinan dari nama asal **FELICIA** diganti menjadi **FELICIA GUNAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 4251/JB/1983 dan Akta Perkawinan Nomor: 19/PT/2008 dari semula tercatat atas nama **FELICIA** diganti menjadi **FELICIA GUNAWAN**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000 (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	
anggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp10.000,00;
5.....S	:	
umpah	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp116.000,00;
(seratus enam belas ribu rupiah)		